



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 905 /IV.40/HK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUTIARA BANGSA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi/Penilaian Pendirian Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 2 September 2015 maka Yayasan Pendidikan Mutiara Bangsa Bandar Lampung dinilai layak untuk mendapatkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Mutiara Bangsa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin pendirian **Sekolah Menengah Pertama Mutiara Bangsa :**

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| a. Badan Hukum | : | Yayasan Pendidikan Mutiara Bangsa
Bandar Lampung |
| b. No & Tgl. Akte Notaris | : | 40 & 30 Agustus 2010 |
| c. Nama Ketua Yayasan | : | Rofiq Nugroho.S, STP. MH |
| d. Alamat Yayasan | : | |
| Jalan | : | Jl. Hi. Komarudin |
| Kelurahan | : | Rajabasa Raya |
| Kecamatan | : | Rajabasa |
| Kota | : | Bandar Lampung |
| e. Jenis Usaha | : | Mendirikan Sekolah Menengah Pertama |

KEDUA :

Sekolah Menengah Pertama Mutiara Bangsa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi.
- b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- c. Ketua Yayasan/Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan ketentuan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka surat izin ini akan ditarik kembali.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 September 2015

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Bangsa Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.